

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan memahami secara mendalam berbagai fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, meliputi perilaku, persepsi, motivasi, maupun tindakan, dengan memandangnya sebagai suatu kesatuan yang utuh dalam konteks alamiah. Hasil pengkajian tersebut kemudian disajikan secara deskriptif melalui uraian dalam bentuk kata-kata dan bahasa.¹⁴⁸

Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada kesesuaiannya dengan tujuan penelitian, yaitu mengeksplorasi dan mendeskripsikan secara komprehensif dinamika tata kelola filantropi Islam, khususnya implementasi akad-akad yang diterapkan pada berbagai program di Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya. Pendekatan ini memberikan ruang bagi peneliti untuk lebih menekankan pemahaman terhadap proses, makna, dan realitas empiris yang berkembang di lapangan. Dalam pelaksanaannya, teori berfungsi sebagai kerangka analisis yang mengarahkan fokus penelitian sehingga interpretasi yang dihasilkan tetap berlandaskan pada substansi fenomena yang diteliti.

¹⁴⁸ Endah Marendah Ratnaningtyas dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023), 15–16.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (*case study*) sebagai strategi utama dalam penelitian kualitatif. Studi kasus merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada eksplorasi mendalam terhadap suatu kasus atau sistem yang memiliki batasan tertentu (*bounded system*) melalui proses pengumpulan data secara intensif dari berbagai sumber informasi dalam konteks yang nyata.¹⁴⁹

Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada satu objek tertentu, yaitu praktik tata kelola filantropi Islam di Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya, sebagai sebuah kasus yang dibatasi oleh ruang, waktu, dan karakteristik kelembagaan. Dengan memusatkan perhatian pada satu entitas tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai realitas implementasi akad beserta dinamika yang melatarbelakanginya.¹⁵⁰

Melalui pendekatan studi kasus, objek penelitian dipahami sebagai suatu sistem yang utuh sehingga setiap fakta empiris dapat dikaji secara komprehensif sesuai dengan konteksnya. Pendekatan ini tidak berhenti pada penyajian deskripsi mengenai praktik pengelolaan filantropi, melainkan menjadi dasar untuk melakukan analisis, evaluasi, dan justifikasi terhadap implementasi akad yang

¹⁴⁹ Ibid., 102

¹⁵⁰ Ibid., 103

ditemukan di lapangan.¹⁵¹ Seluruh temuan empiris selanjutnya diuji menggunakan asas, prinsip, dan ketentuan normatif dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah guna menilai tingkat kesesuaiannya dengan konsep syariah yang berlaku.

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian pada dasarnya merujuk pada subjek dari mana data dan informasi tersebut dapat diperoleh, yang dapat berupa manusia, benda, gerak, tempat, maupun arsip. Dalam pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, penggalan sumber data tidak didasarkan pada perhitungan populasi secara matematis, melainkan difokuskan untuk memahami fenomena secara utuh dan mendalam langsung dari tatanan alamiah masyarakat sebagai subjeknya.¹⁵²

Guna mendapatkan kekayaan informasi terkait tata kelola filantropi di Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya, sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam tiga jenis utama, yaitu:

1. Narasumber (Informan)

Dalam penelitian kualitatif, sumber data manusia tidak disebut sebagai responden, melainkan sebagai informan, yakni pihak yang bukan sekadar memberi respons tetapi merupakan pemilik informasi sekaligus aktor yang

¹⁵¹ Ibid., 104

¹⁵² Ibid., 17-18

terlibat langsung dalam fenomena.¹⁵³ Penentuan informan kunci (*key informants*) dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* (penentuan secara sengaja dengan pertimbangan kriteria tertentu), yang menyorot pihak-pihak yang paling menguasai dinamika perikatan akad di yayasan,¹⁵⁴ seperti Ketua Yayasan sebagai pemangku kebijakan, serta para Kepala Divisi (Pengadaan, Pembangunan, dan Dakwah) selaku pelaksana operasional di lapangan.

2. Peristiwa atau Aktivitas

Sumber data informasi juga digali melalui pengamatan secara langsung terhadap rentetan peristiwa atau aktivitas tata kelola yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam konteks ini, sumber datanya mencakup jalannya operasionalisasi kegiatan filantropi, proses pelayanan *front office*, serta tahapan eksekusi distribusi bantuan di lapangan. Penggalan data melalui sumber peristiwa ini sangat krusial agar peneliti dapat mengetahui proses nyata terjadinya suatu kegiatan, sekaligus melakukan *cross check* (uji silang) terhadap informasi lisan yang telah diberikan oleh para informan.¹⁵⁵

¹⁵³ Ibid., 18-19

¹⁵⁴ Sari dkk., *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, 97.

¹⁵⁵ Ratnaningtyas dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 18-19.

3. Dokumen atau Arsip

Sumber data ini merupakan bahan tertulis, rekaman, atau benda yang berkaitan langsung dengan aktivitas perikatan dan operasional lembaga.¹⁵⁶ Mengingat penelitian ini menggunakan kacamata Hukum Ekonomi Syariah untuk mengevaluasi suatu perikatan, maka sumber data dokumen yang ditelaah mencakup arsip *Memorandum of Understanding* (MoU) internasional antara *Dar Al Ber Society* (DBS) dengan Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya (YMS), standar operasional prosedur (SOP), profil lembaga, serta dokumen literatur normatif berupa teks Al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf, hingga rujukan Fikih Muamalah otoritatif.

C. Data Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, data tidak disajikan dalam bentuk angka maupun dianalisis menggunakan pendekatan statistik. Sebaliknya, data berupa informasi deskriptif yang diperoleh melalui kata-kata, baik lisan maupun tertulis, perilaku yang dapat diamati, serta berbagai dokumen yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti.¹⁵⁷ Karakteristik tersebut memungkinkan peneliti memperoleh

¹⁵⁶ Ibid., 19

¹⁵⁷ Rola Pola Anto dkk., *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Penerapannya* (2024; Tahta Media Group, t.t.), 69–60.

pemahaman yang lebih mendalam mengenai realitas sosial sesuai dengan konteks yang berlangsung di lapangan.

Berdasarkan sumber dan cara memperolehnya, data yang digunakan dalam penelitian mengenai implementasi akad pada tata kelola filantropi di Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya dibedakan menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui proses penelitian di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, data ini umumnya berupa hasil wawancara, pengamatan terhadap perilaku subjek, maupun berbagai informasi yang diperoleh secara langsung dari pihak yang terlibat dalam fenomena yang diteliti.¹⁵⁸

Pada penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya mengenai implementasi akad, mekanisme pelaksanaan program, serta pola pendelegasian kewenangan dalam pengelolaan filantropi Islam. Selain itu, data primer juga berasal dari hasil observasi terhadap pelaksanaan program pembangunan, pengadaan, dan dakwah yang dijalankan oleh yayasan. Seluruh data tersebut merupakan informasi awal yang masih memerlukan

¹⁵⁸ Sari dkk., *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, 98.

proses reduksi, interpretasi, dan analisis sebelum dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh melalui sumber tidak langsung. Data ini umumnya berbentuk dokumen, arsip, laporan, maupun berbagai referensi kepustakaan yang berfungsi melengkapi, memperkuat, sekaligus memverifikasi temuan yang diperoleh dari data primer.¹⁵⁹

Karena penelitian ini menganalisis implementasi akad berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, maka data sekunder yang digunakan dikelompokkan ke dalam dua jenis sebagai berikut:

- a. **Dokumen Kelembagaan**, yaitu berbagai dokumen resmi yang berkaitan dengan tata kelola lembaga, seperti *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Dar Al Ber Society dan Yayasan Minhajus Sunnah, profil lembaga, Jobdeks pengurus, serta laporan pertanggungjawaban program. Dokumen-dokumen tersebut menjadi sumber utama dalam menelusuri hubungan hukum, mekanisme pelaksanaan program, serta implementasi akad yang diterapkan oleh kedua lembaga.

¹⁵⁹ Ibid., 98-99

- b. **Data Kepustakaan (Teoretis-Normatif)**, yaitu berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah yang digunakan sebagai landasan analisis terhadap aspek *sharia compliance*. Data ini meliputi Al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta kitab-kitab fikih muamalah yang memiliki otoritas dalam menjelaskan rukun, syarat, dan ketentuan akad menurut hukum Islam.

D. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan desain penelitian studi kasus (*case study*) yang mengharuskan peneliti mengeksplorasi suatu sistem yang terikat secara mendalam dan menyeluruh, maka pengumpulan data tidak cukup hanya mengandalkan satu instrumen tunggal. Peneliti dituntut untuk menghimpun data empiris melalui berbagai prosedur pengumpulan data yang melibatkan sumber informasi yang kaya di latar alamiah (*natural setting*).¹⁶⁰ Oleh karena itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga instrumen utama yang saling melengkapi, yaitu:

¹⁶⁰ Ratnaningtyas dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 102.

1. **Observasi (*Observation*)**

Observasi diartikan sebagai cara-cara mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku atau fenomena dengan mengamati subjek atau kelompok yang diteliti secara langsung.¹⁶¹ Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengamat (observasi non-partisipan) untuk melihat secara objektif dinamika operasional di Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya tanpa mengintervensi atau mengubah latar alamiah mereka. Observasi difokuskan pada pengamatan realitas tata kelola manajerial, mekanisme penyaluran dan eksekusi program di lapangan, serta prosedur pelaporan kegiatan. Hasil pengamatan ini kemudian dicatat dalam bentuk catatan lapangan (*field notes*) guna memastikan apakah pelaksanaan di lapangan benar-benar merepresentasikan klausul kerja sama yang telah disepakati.

2. **Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)**

Teknik wawancara mendalam dilakukan melalui proses dialog atau percakapan lisan untuk menggali informasi secara detail dari para informan kunci di Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur (*semistructure interview*). Melalui teknik ini, peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai kerangka dasar agar pertanyaan tetap terfokus pada rumusan masalah (seperti

¹⁶¹ Ibid., 104

bentuk perikatan kerja sama dan tata kelola program filantropi), namun peneliti tetap memiliki keleluasaan untuk mengajukan pertanyaan susulan yang adaptif (*probing*) berdasarkan dinamika jawaban informan.¹⁶² Teknik ini sangat vital untuk mengeksplorasi sejauh mana landasan normatif Hukum Ekonomi Syariah dipahami dan diimplementasikan secara sadar oleh pihak pengelola (seperti Ketua Yayasan dan Kepala Divisi) dalam mengeksekusi program Pembangunan, Pengadaan, maupun Dakwah.

3. Studi Dokumentasi (*Documentation Study*)

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dari sumber selain manusia, yang melibatkan penelaahan terhadap catatan peristiwa masa lalu maupun arsip yang sedang berjalan, baik yang berbentuk teks tertulis maupun visual.¹⁶³ Penggunaan teknik dokumentasi dalam studi kasus ini sangat krusial karena data otentik mengenai legalitas tata kelola banyak tersimpan dalam bentuk arsip tertulis. Dokumen yang dihimpun dan ditelaah secara spesifik meliputi naskah asli maupun terjemahan *Memorandum of Understanding* (MoU) internasional antara *Dar Al Ber Society* (DBS) dengan Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya, standar operasional prosedur (SOP) penyaluran filantropi, profil lembaga, serta dokumen pelaporan (seperti *Taqrir Mali Khitami* dan *Iqrar Mali*). Hasil analisis dokumen ini

¹⁶² Ibid., 103

¹⁶³ Ibid., 105

difungsikan untuk memvalidasi dan mengonfirmasi konsistensi informasi yang didapatkan dari wawancara dan observasi.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, segala sesuatu belum memiliki bentuk yang pasti sebelum peneliti benar-benar terjun ke lapangan. Oleh karena itu, tidak ada instrumen standar yang bersifat kaku. Sebaliknya, instrumen utama atau alat pengumpul data pokok dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri (*the researcher is the key instrument*). Pemilihan manusia sebagai instrumen utama didasarkan pada pertimbangan bahwa hanya manusia yang dapat berinteraksi secara langsung, merespons dinamika lapangan, serta menangkap makna terdalam di balik suatu peristiwa.¹⁶⁴

Meskipun bertindak sebagai instrumen utama, peneliti tetap membutuhkan instrumen pendukung (alat bantu) guna memastikan data yang dihimpun terarah, akurat, dan komprehensif. Instrumen penelitian dalam studi kasus ini secara khusus difokuskan pada instrumen wawancara dan observasi lapangan, dengan uraian operasional sebagai berikut:

¹⁶⁴ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Cetakan ke19 (Alfabeta, 2013), 222–23.

1. Pedoman Wawancara (*Interview Guide*)

Instrumen utama dalam penggalan data verbal adalah pedoman wawancara semi-terstruktur. Pedoman ini memandu peneliti dalam berdialog secara mendalam (*in-depth interview*) dengan para pengurus Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya mengenai tata kelola dan implementasi akad filantropi.¹⁶⁵ Selain melakukan interaksi tatap muka langsung, pengumpulan data verbal juga didukung oleh instrumen komunikasi digital, yakni melalui wawancara dan konfirmasi pesan singkat (WhatsApp). Penggunaan *WhatsApp* ini merupakan instrumen yang sangat vital untuk memfasilitasi komunikasi lanjutan (*probing*), menjembatani kesibukan informan, serta mempercepat proses klarifikasi dan uji silang (*cross-check*) informasi sewaktu-waktu selama proses penelitian berlangsung.

2. Pedoman Observasi (*Observation Checklist*)

Instrumen observasi digunakan sebagai panduan bagi peneliti untuk melakukan pengamatan secara langsung guna memvalidasi informasi yang telah disampaikan oleh informan.¹⁶⁶ Dalam penelitian ini, observasi difokuskan pada pengamatan realisasi program filantropi di lapangan. Peneliti meninjau langsung wujud fisik dari program Pembangunan (seperti sumur bor, masjid, atau fasilitas pendidikan) maupun program Pengadaan.

¹⁶⁵ Ibid., 224

¹⁶⁶ Ibid., 233

Pengamatan ini mencakup tinjauan secara menyeluruh, baik terhadap proyek-proyek yang masih dalam proses pengerjaan maupun proyek-proyek yang sudah berstatus selesai 100%. Langkah ini sangat krusial untuk memastikan bahwa klaim administratif dalam dokumen akad benar-benar selaras dengan eksekusi fisiknya di lapangan.

3. Pedoman Studi Dokumentasi

Sebagai penunjang instrumen wawancara dan observasi, peneliti juga menggunakan pedoman studi dokumentasi dengan cara melihat langsung contoh dokumen dan berkas-berkas administrasi (seperti draf *Memorandum of Understanding*, kuitansi, atau Laporan Pertanggungjawaban Akhir). Dalam pelaksanaannya di lapangan, peneliti mendapati dan mematuhi klasifikasi aksesibilitas data lembaga; terdapat dokumen-dokumen yang sifatnya terbatas (rahasia internal lembaga), namun terdapat pula berkas-berkas yang secara terbuka boleh diakses oleh peneliti. Peneliti berfokus pada dokumen yang diizinkan untuk diakses guna memperkuat pembuktian hukum dan melengkapi kerangka analisis *sharia compliance*.

4. Alat Bantu

Guna memastikan tidak ada detail fakta yang terlewat, peneliti menggunakan berbagai alat bantu fisik di lapangan,¹⁶⁷ antara lain:

- a. **Kamera Genggam/Ponsel:** Digunakan untuk memotret bukti dokumen administratif yang boleh diakses, serta mendokumentasikan bukti visual realisasi fisik program di lokasi proyek.
- b. **Buku Catatan Lapangan (*Field Notes*):** Digunakan untuk merangkum poin-poin krusial, membuat sketsa ide, serta merekam kesan-kesan penting selama observasi berlangsung.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan proses mencari dan menata secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, sehingga maknanya dapat difahami dan diinformasikan kepada orang lain.¹⁶⁸ Mengingat penelitian ini menggunakan desain studi kasus, analisis data tidak menunggu sampai seluruh data terkumpul, melainkan berproses secara interaktif dan berkesinambungan sejak peneliti berada di lapangan. Guna menghasilkan konklusi hukum yang solid dan komprehensif, tahapan analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tujuh langkah sistematis berikut:

¹⁶⁷ Ratnaningtyas dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 18–19.

¹⁶⁸ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, 244.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses menelaah, merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan data pada hal-hal yang penting untuk dicari tema dan polanya.¹⁶⁹ Pada tahap awal ini, peneliti menyeleksi seluruh tumpukan data mentah (*raw data*) hasil observasi, transkrip wawancara dengan para pengurus yayasan, serta ribuan lembar dokumen. Data yang bersifat tumpang tindih (*overlapping*) atau tidak memiliki relevansi langsung dengan tata kelola filantropi dan implementasi akad akan disingkirkan, sehingga data yang tersisa menjadi lebih sederhana, terpusat, dan akurat.¹⁷⁰

2. Pengkodean (*Coding*)

Coding atau pengkodean adalah proses pemberian kode atau penandaan khusus pada kata, kalimat, atau frasa yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan merefleksikan makna serta pola data.¹⁷¹ Setelah data direduksi, peneliti membaca ulang transkrip dan dokumen secara teliti. Peneliti kemudian memberikan penandaan atau label terhadap klausul-klausul dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) dari *Dar Al Ber Society* maupun kutipan wawancara yang mengindikasikan adanya peristiwa hukum tertentu,

¹⁶⁹ Ibid., 247

¹⁷⁰ Ratnaningtyas dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 72–73.

¹⁷¹ Ibid., 73

seperti pendelegasian mandat, serah terima aset, pengaturan upah (*ujrah*), hingga distribusi bantuan ke masyarakat.

3. **Klasifikasi Data (*Data Classification*)**

Klasifikasi data dimaksudkan untuk mengelompokkan data-data (yang sebelumnya telah diberi kode) ke dalam kategori-kategori spesifik agar mudah dicari kaitan antar-kategorinya.¹⁷² Pada tahap ini, pengelompokan dilakukan secara berjenjang. **Pertama**, aktivitas operasional Yayasan Minhajus Sunnah diklasifikasikan ke dalam tiga program utama, yaitu Program Pembangunan, Pengadaan, dan Dakwah. **Kedua**, kode-kode perikatan yang ditemukan dijabarkan dan diklasifikasikan secara mengerucut ke dalam hierarki akad, yakni pemilahan mana yang berkedudukan sebagai Akad Induk (seperti *Tabarru'* dan *Wakalah bil Ujrah*) dan mana yang berkedudukan sebagai Akad Turunan (seperti Zakat, Infak, Wakaf, Sedekah, Hibah, dan Kafalah).

4. **Penyusunan dan Penyajian Data (*Data Display*)**

Penyajian data merupakan proses menstrukturkan kumpulan data yang telah diklasifikasikan ke dalam bentuk teks naratif, matriks, maupun bagan, sehingga peneliti dapat memahami alur atau peristiwa sosial tersebut secara

¹⁷² Ibid., 73

utuh.¹⁷³ Pada tahap ini, seluruh temuan mengenai desain perikatan antara *Dar Al Ber Society* dengan Yayasan Minhajus Sunnah disusun menjadi sebuah deskripsi empiris dan normatif yang logis. Peneliti menyajikan narasi runtut mulai dari tahap penerimaan dana, akad yang mengikatnya, hingga wujud nyata eksekusi program di lapangan.

5. Validasi Data (*Data Validation*)

Sebelum data tersebut ditafsirkan lebih jauh, data harus divalidasi keabsahannya. Validasi dilakukan untuk menguji konsistensi, kredibilitas, dan stabilitas data.¹⁷⁴ Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Artinya, peneliti menguji silang (membandingkan) apakah deskripsi naratif yang disusun dari teks dokumen MoU selaras dengan pernyataan lisan (klaim) para pengurus yayasan, dan apakah hal tersebut benar-benar sejalan dengan realitas penyaluran fisik di lapangan.

6. Interpretasi Data (*Data Interpretation*)

Interpretasi atau pemaknaan data adalah upaya untuk mengekstrapolasi makna terdalam dari data yang telah tersaji dan tervalidasi, mencari konteks, dan menghubungkannya dengan konsep teoretis.¹⁷⁵ Pada tahap puncak inilah pisau *analisis Hukum Ekonomi Syariah* digunakan secara penuh. Data

¹⁷³ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, 249.

¹⁷⁴ Ratnaningtyas dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 45–51.

¹⁷⁵ Ibid., 62

tata kelola yayasan yang telah valid dibedah dan dijustifikasi kelayakannya secara hukum Islam. Peneliti meninjau pemenuhan rukun, syarat sah, penerapan asas Fikih Muamalah, potensi kontradiksi (*ta'arudl*), serta menjustifikasi tingkat kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dari seluruh akad pada program-program tersebut.

7. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan merupakan analisis akhir di mana peneliti menarik intisari dari keseluruhan temuan dan hasil interpretasi teori.¹⁷⁶ Kesimpulan akhir dirumuskan untuk menjawab rumusan masalah secara utuh, yakni mendeskripsikan seperti apa bentuk pasti dari implementasi akad bertingkat di Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya, serta konklusi legal terkait kesesuaian dan keabsahannya menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁷⁶ Ibid., 76